

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

NI LUH PITRIYANI DESNIATI

NIM. 1915613112

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

NI LUH PITRIYANI DESNIATI

NIM. 1915613112

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Luh Pitriyani Desniati

NIM : 1915613112

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan
Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Badung

Pembimbing : Kadek Nita Sumiari, S.ST.,M.Si
Drs. I Made Sumartana., M.Hum

Tanggal Uji : 15 Agustus 2022

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI RAJI

Badung, 21 Juli 2022



Ni Luh Pitriyani Desniati

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG**

NAMA. Ni Luh Pitriyani Desniati

NIM. 1915613112

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



(Kadek Nita Sumiari, S.ST.,M.Si)
NIP. 199007222019032012



(Drs. I Made Sumartana., M.Hum)
NIP. 196201091989031001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



(I Made Sudana, S.E.,M.Si.)
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG

Telah diuji dan dinyatakan lulus ujian pada:

Tanggal : 15 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA :



1. Kadek Nita Sumiari, S.ST., M.Si
NIP. 199007222019032012

ANGGOTA :



2. Cening Ardina, SE., M.Agb
NIP. 196204141990031003



3. I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom.
NIP. 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung” berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Pada penyusunan Tugas akhir ini tidak terlepas dari kekurangan dan banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.

4. Ibu Kadek Nita Sumiari, S.ST.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Drs. I Made Sumartana., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
7. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
8. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.
10. Para sahabat yang telah memberikan motivasi, perhatian, serta dukungan yang tiada hentinya, sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Dapat disadari bahwa tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Serta diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Badung, 21 Juli 2022



Ni Luh Pitriyani Desniati



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia salah satunya lewat pajak daerah yang merupakan kontribusi penting yang bersifat wajib kepada daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pemungutan masing-masing pajak daerah Kabupaten Badung serta mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang dapat di sumbangkan oleh masing-masing pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Badung. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan masing-masing pajak daerah Kabupaten Badung cukup bervariasi dengan tingkat efektivitas tertinggi dari pajak parkir sebesar 104,24% dan tingkat efektivitas terendah dari pajak reklame sebesar 56,54%. Selain itu terdapat pos pajak daerah lainnya yaitu BPHTB dengan tingkat efektivitas sebesar 102,74%, pajak air tanah sebesar 96,30%, pajak restoran sebesar 93,67%, pajak hiburan sebesar 93,39%, dan pajak penerangan jalan sebesar 91,40%, PBB-P2 sebesar 73,20% dan pajak hotel sebesar 70,66%. Sedangkan tingkat kontribusi pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan PAD sudah cukup baik dengan tingkat kontribusi terbesar dari pajak hotel sebesar 39,00% diikuti pajak BPHTB sebesar 15,59%, pajak restoran sebesar 12,24%, pajak reklame sebesar 0,06%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 0,08%, pajak parkir sebesar 0,56%, pajak hiburan sebesar 1,59%, pajak air tanah sebesar 1,60%, pajak penerangan jalan sebesar 4,03% dan yang PBB-P2 sebesar 6,04%.

Kata Kunci : Efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah

**ANALYSIS THE EFFECTIVENESS AND
CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES TO LOCAL REVENUE
INCREASE IN THE REGION OF BADUNG REGENCY**

ABSTRACT

The government is expected to be able to increase regional income by maximizing the available regional potential, one of which is through local taxes, which are an important mandatory contribution to the region. The purpose of this study was to determine the effectiveness of each local tax collection in Badung Regency and to find out how much each local tax could contribute to increase the regional income of Badung Regency. This study used quantitative descriptive methods with data collection methods, namely interviews and documentation. The results of the analysis show that the level of effectiveness of collecting each local tax in Badung Regency is quite varied, with the highest level of effectiveness from the parking tax of 104.24% and the lowest level of effectiveness from the advertisement tax of 56.54%. In addition, there are other local taxes, namely BPHTB with an effectiveness level of 102.74%, groundwater tax of 96.30%, restaurant tax of 93.67%, entertainment tax of 93.39%, and street lighting tax of 91.40 %. PBB-P2 is 73.20%, and hotel tax is 70.66%. Meanwhile, the contribution level of local tax collection to increase regional income is quite good, with the largest contribution level of 39.00% from hotel tax followed by BPHTB tax of 15.59%, restaurant tax of 12.24%, advertising tax of 0.06%, non-metallic minerals and rocks tax of 0.08%, parking tax of 0.56%, entertainment tax of 1.59%, groundwater tax of 1.60%, street lighting tax of 4.03%, and the PBB-P2 by 6.04%.

Keywords: Effectiveness, contribution, local taxes, locally generated revenue.

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	13
BAB III METODOLOGI	30
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	30
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	35
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	48
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Simpulan.....	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2018-2020.....	3
1.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	6
2.1 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah.....	26
2.2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	27
4.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	36
4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	37
4.3 Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	38
4.4 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	38
4.5 Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	39
4.6 Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	39
4.7 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 ...	40
4.8 Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	40
4.9 Efektivitas Pajak Air Tanah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	41
4.10 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	41
4.11 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	42
4.12 Efektivitas Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	42
4.13 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	43
4.14 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	43
4.15 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	44
4.16 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	44
4.17 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	45
4.18 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	45
4.19 Kontribusi Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017- 2021	46
4.20 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	46
4.21 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	47
4.22 Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	47

4.23 Rata-rata Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun	66
4.24 Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	72



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	29



DAFTAR RUMUS

	Halaman
1. Rumus Analisis Efektivitas.....	26
2. Rumus Analisis Kontribusi terhadap PAD.....	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian	85
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	86
Lampiran 3 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	87
Lampiran 4 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	91
Lampiran 5 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	95
Lampiran 6 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	98
Lampiran 7 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021	101
Lampiran 8 Transkrip Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada bidang Data dan Informasi	104
Lampiran 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	108
Lampiran 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	109
Lampiran 11 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	110
Lampiran 12 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	111
Lampiran 13 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	112
Lampiran 14 Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	113
Lampiran 15 Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	114
Lampiran 16 Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	115
Lampiran 17 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	116
Lampiran 18 Perhitungan Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	117
Lampiran 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	118
Lampiran 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	119
Lampiran 21 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	120

Lampiran 22 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	121
Lampiran 23 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	122
Lampiran 24 Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	123
Lampiran 25 Perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	124
Lampiran 26 Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	125
Lampiran 27 Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	126
Lampiran 28 Perhitungan Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	127



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan bergulir serta dengan berkembangnya perekonomian yang semakin luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini diberlakukan sejalan dengan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kab/kota. Sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri (Sri Artini & Taras, 2017)

Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan desentralisasi fiskal, karena kemampuan daerah tidak merata di setiap daerah. Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yaitu masing-masing daerah dituntut untuk berupaya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) agar nantinya mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Rinaldi, 2012). Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah diharuskan untuk lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pusat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya sehingga meningkatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara optimal. Salah satu cara alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan penerimaan suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan pemungutan pajak daerah yang merupakan cerminan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah. Dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya, instrumen fiskal pemerintah daerah dapat melakukan stimulus yang nantinya berdampak pada kemampuan keuangan dari daerah tersebut. Kemampuan keuangan dari suatu daerah sendiri dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan

suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	126.477.267	133.698.784	148.045.103
Kab. Tabanan	363.370.469	354.558.239	313.042.530
Kab. Badung	4.555.716.407	4.835.188.460	2.116.974.302
Kab. Gianyar	770.204.849	997.478.368	545.869.873
Kab. Klungkung	186.974.284	225.063.772	220.893.875
Kab. Bangli	122.686.254	127.040.436	104.325.150
Kab. Karangasem	200.361.247	233.013.033	219.176.733
Kab. Buleleng	335.555.494	365.595.301	318.986.891
Kab. Denpasar	940.110.335	1.010.779.481	731.261.281

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 1.1 menunjukkan Kabupaten Badung setiap tahunnya memberikan sumbangan tertinggi PAD dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2020 Kabupaten Badung menempati posisi pertama dan Kabupaten Denpasar menempati posisi kedua selanjutnya PAD terendah di tahun 2020 berasal dari PAD Kabupaten Bangli.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan merupakan penyumbang ekonomi terbesar

di Provinsi Bali. Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi wisata cukup besar, baik potensi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata remaja maupun penunjang pariwisata seperti penyediaan akomodasi dan makan minum. Dengan pemanfaatan sektor pariwisata yang unggul di Kabupaten Badung maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah yaitu berupa setoran pajak daerah yang dikenakan pada berbagai bidang yang terkait seperti hotel, restoran, rumah makan dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola ataupun berpotensi untuk dipungut pajak daerah dapat mengoptimalkan PAD yang diperoleh yang nantinya dapat digunakan secara efisien dan efektif (Kusuma Arsana A.B, 2013)

Namun adanya pandemi covid-19 berdampak bagi sektor pariwisata Kabupaten Badung yang menimbulkan penurunan penerimaan pajak daerah. Penurunan ini dipengaruhi oleh diberlakukannya pembatasan sosial saat pandemi yang menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan membuat bisnis hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan bisnis lainnya yang sangat bergantung pada sektor pariwisata menjadi ikut terdampak. Konsumen yang menurun mengakibatkan pendapatan yang diperoleh juga menurun, sehingga bisnis-bisnis yang terdampak ini tidak mampu untuk membayar pajak. Selain itu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajak dan membayar pajak juga mempengaruhi

penerimaan pajak oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah nantinya. Dalam kondisi seperti itu pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung, dalam realisasinya terdapat beberapa pos pajak daerah yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak optimal beroperasinya potensi-potensi yang ada. Pemilihan Pajak Daerah sebagai objek penelitian karena Pajak Daerah merupakan salah satu kontribusi penting yang bersifat wajib kepada daerah sehingga menjadi suatu sumber daya yang aktif dan berkesinambungan serta harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Berikut adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 yang disajikan pada Tabel 1.2.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

No	Pajak Daerah	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	2.013.908	2.030.881	3.514.966	2.236.311	2.691.803	2.469.152	1.080.021	670.803	737.405	258.041
2	Pajak Restoran	451.934	475.939	645.721	624.456	795.721	739.355	420.429	255.065	137.879	155.470
3	Pajak Hiburan	57.156	58.585	75.727	80.288	94.718	108.089	73.047	35.572	15.822	15.128
4	Pajak Reklame	14.000	5.083	14.000	2.339	5.000	2.743	1.000	888	875	752
5	Pajak Penerangan Jalan	171.695	133.418	200.000	137.523	140.000	147.730	110.570	117.079	96.000	95.167
6	Pajak Parkir	17.870	26.750	27.638	24.704	27.638	27.467	16.319	12.242	7.471	8.046
7	Pajak Air Tanah	67.999	61.833	88.499	63.502	77.999	73.465	38.999	40.293	25.222	30.595
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150	117	150	40	20.000	19.873	73	49	75	14
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	303.941	202.880	375.000	205.568	300.000	208.324	159.735	147.068	205.374	170.296
10	Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan	492.741	494.664	1.001.295	498.178	500.000	421.115	300.000	334.689	325.000	545.206
Total		3.591.397	3.490.156	5.942.998	3.872.915	4.652.882	4.217.319	2.200.196	1.613.753	1.551.126	1.278.719

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat total penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai total target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan target yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan target dan penerimaan tahun 2017. Peningkatan target tertinggi tahun 2018 berasal dari pos pajak hotel dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) namun dalam realisasi penerimaannya, kedua pajak ini belum mampu memenuhi target. Sama halnya dengan pos pajak lainnya yang realisasinya juga belum dapat memenuhi target di tahun 2017-2018. Sedangkan pada tahun 2019-2021 yang merupakan tahun terdampaknya pandemi covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, begitu juga dengan pos pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selama lima tahun terakhir. Namun tidak semua penerimaan pos pajak daerah saat pandemi covid-19 mengalami penurunan, terdapat pos pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Realisasi yang tidak mencapai target pada beberapa pos pajak daerah nantinya akan mempengaruhi tingkat rata-rata penerimaan pajak daerah pertahunnya dan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya rata-rata efektivitas dan kontribusi dari pajak daerah pertahunnya. Selain itu, dalam implementasinya di lapangan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung salah satunya yaitu terdapat piutang macet atau piutang yang tidak dapat tertagih sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja

pemungutan pajak dan jumlah penerimaan pajak daerah. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pemungutan pajak daerah yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung serta mengetahui seberapa besar tingkat sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Badung maka perlu dilakukannya “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung” agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan kemampuan pengelolaan potensi pajak daerah serta meningkatkan penerimaan pajak daerah yang ada di wilayah Kabupaten Badung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar efektivitas pemungutan dari masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Badung?
2. Seberapa besar kontribusi pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pemungutan masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Badung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang dapat di sumbangkan oleh masing-masing pos pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa serta mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah yang berhubungan dengan Pajak Daerah di dunia kerja.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan penilaian kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata di dalam dunia kerja serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan permasalahan sejenis.

1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat suatu kebijakan serta mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah guna untuk mengetahui besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan oleh pajak daerah terhadap peningkatan PAD Selain itu juga diharapkan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan di masa yang akan datang untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan dari masing-masing pos pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2017-2021 cukup bervariasi. Rata-rata efektivitas tertinggi dengan kriteria sangat efektif sebesar 104,24% oleh pajak parkir dan 102,74% oleh pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), selanjutnya dengan kriteria efektif sebesar 96,30% oleh pajak air tanah, 93,67% oleh pajak restoran, 93,39% oleh pajak hiburan, dan 91,40% oleh pajak penerangan jalan. Kriteria kurang efektif sebesar 73,20% oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan 70,66% oleh pajak hotel, serta kriteria efektivitas terendah yaitu kriteria tidak efektif sebesar 58,36% oleh pajak mineral bukan logam dan batuan dan 56,54% oleh pajak reklame. Dengan adanya beberapa pemungutan pos pajak daerah yang belum memasuki kriteria efektif menandakan bahwa pemungutan pajak daerah Kabupaten Badung belum berjalan secara optimal.
2. Kontribusi pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung tahun 2017-2021 secara total

keseluruhan sudah berkontribusi sangat baik namun jika dilihat pada tingkat kontribusi masing-masing pos pajak daerah masih ada yang masuk dalam kategori kurang dan sangat kurang. Rata-rata kontribusi tertinggi selama lima tahun terakhir oleh pajak hotel sebesar 39,00% dengan kriteria cukup baik, terdapat dua pos pajak daerah yang tingkat kontribusinya tergolong kurang yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 15,59% dan pajak restoran sebesar 12,24% serta terdapat tingkat kontribusi pemungutan pajak yang kurang dari 10% dan termasuk ke dalam kategori kontribusi sangat kurang yaitu pajak reklame sebesar 0,06%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 0,08%, pajak parkir sebesar 0,56%, pajak hiburan sebesar 1,59%, pajak air tanah sebesar 1,60%, pajak penerangan jalan sebesar 4,03% dan yang terakhir pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 6,04%. Dengan ini dapat dikatakan seluruh pemungutan pos pajak daerah belum berkontribusi dengan baik dalam meningkatkan PAD meskipun terdapat satu pos pajak daerah yaitu pajak hotel yang berkontribusi cukup baik namun sebagian besar pos pajak daerah lainnya masih dalam kategori kontribusi sangat kurang sehingga pemerintah daerah Kabupaten Badung harus lebih berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung agar mengoptimalkan pengelolaan potensi-potensi pajak daerah yang berada di Kabupaten Badung, mengukur kemampuan pajak daerah yang dapat digali di Kabupaten Badung secara akurat, sehingga dapat menentukan target pajak daerah tidak melebihi dari kemampuan penerimaan pajak daerah, karena hal tersebut dapat berimbas terhadap tidak efektifnya pemungutan pajak daerah. Berikut ini beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah agar terhindar dari realisasi penerimaan pajak daerah yang tidak mampu mencapai target dan sebagai upaya dalam meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah:

1. Meningkatkan kinerja khususnya pada bagian pemungut pajak daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap usaha-usaha atau yang berpotensi menjadi wajib pajak namun menolak untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak.
3. Melakukan analisis potensi secara terperinci terhadap pajak daerah sehingga dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya.

4. Meningkatkan kinerja pelayanan oleh petugas saat menerima pembayaran pajak daerah ataupun pada saat melakukan pemungutan atas pajak daerah sehingga wajib pajak merasa nyaman dan mudah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
5. Memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat dalam melakukan pembayaran pajak daerah sehingga berimbas terhadap kecilnya penerimaan pajak daerah.
6. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan dengan membayar pajak daerah maka ikut serta dalam pembangunan daerah.
7. Mengupayakan adanya pembentukan kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah tanpa memberatkan wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Modul Level Dasar Hukum Bisnis dan Perpajakan*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kusuma Arsana A.B, I. (2013). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya Di Kabupaten Badung*. 2(4), 190–199.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting Levy District*. 15(05), 788–799.
- Lohonauman, I. L. (2016). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*. 4(1), 172–180.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV.Andi Offset.
- Pratama, D. A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2018). “*Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017*.” 2(July), 1–8.
- Radjab, E., & Jam'an, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Vol. 59). Lembaga perpustakaan dan penerbitan universitas muhammadiyah makassar.
- Rikayana, H. L. (2018). *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014*. 1(2), 23–36. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v1i2.1230>
- Rinaldi, U. (2012). *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. 8, 105–113.

- Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sri Artini, L. G., & Taras, T. (2017). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali*. 6(5), 249569.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu Sofiati, N. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, S. D. E. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang* (Vol. 3, Issue 2017). Muhammadiyah Makassar.
- UU RI No 16 Tahun 2009. (2009). *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- UU RI No 28 Tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- UU RI No 32 Tahun 2004. (2004). *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10-Buku 2*. Salemba Empat.